



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/10/2023
 Reviewed : 27/11/2023
 Accepted : 28/11/2023
 Published : 29/11/2023

Prastiwi Puji
 Lestari¹
 Siti Aisyah²

ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT SHIPPINDO TEKNOLOGI LOGISTIK

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemotongan pada PPh 21 di PT. Shippindo Teknologi Logistik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Pajak penghasilan yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. Dari angka yang tertera di tabel perhitungan penerapan pajak penghasilan pada perusahaan tidak sesuai dengan standar penerapan perhitungan penerapan PPh 21 menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Dimana perhitungan gaji neto, dan PTKP tiap wajib pajak tidak sesuai dengan tingkat tanggungannya masing-masing. Kemudian, penerapan perhitungan pajak penghasilan (pPh) pasal 21 pada karyawan PTShippindo Teknologi Logistik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, PT. Shippindo Teknologi Logistik

Abstract

The purpose of this research is to find out the procedures for withholding PPh 21 at PT. Shippindo Logistics Technology. This research uses a descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data, the data collection techniques used are through interviews and observation. The income tax that applies to employees is income tax (PPh) article 21. Income tax (PPh) article 21 is the tax payable on income which is the taxpayer's obligation to pay. The income in question is in the form of salaries, honorariums, allowances and other payments under whatever name in connection with work, services or activities carried out by domestic individual taxpayers. The law used to regulate the amount of tax rates, payment procedures and tax reporting is Law No. 36 of 2008. From the figures shown in the table for calculating the application of income tax to companies, it is not in accordance with the standards for calculating the application of PPh 21 according to regulations. tax legislation. Where the calculation of net salary and PTKP for each taxpayer does not correspond to the level of their respective dependents. Then, the application of the calculation of income tax (PPH) article 21 to PTShippindo Teknologi Logistik employees is not in accordance with tax laws and regulations.

Keywords: Income Tax Article 21, PT. Shippindo Logistics Technology

^{1,2)} Universitas Potensi Utama, Medan, Indonesia
 email: prastiwipujilestari26@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Menurut undang-undang perpajakan, salah satu penerimaan pajak negara adalah PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji, upah, gratifikasi, tunjangan dan bentuk penghasilan lain yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas nama dan dalam bentuk apapun dari pekerjaan, tugas, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Masyitah, 2020). Fungsi pajak menurut Sumarsan (2017:5), Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPh Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai.

PT. Shippindo Teknologi Logistik merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa logistik (ekspedisi). Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya. Berikut adalah tabel daftar nama dan gaji karyawan PT. Shippindo Teknologi Logistik sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama dan Gaji Karyawan PT. Shippindo Teknologi Logistik

No	Nama	2021	2022	STATUS
1	xxxx	Rp 50,301,954.	Rp 57,301,954.	TK/0
2	xxxx	Rp 50,301,954.	Rp 57,301,954.	TK/0
3	xxxx	Rp 71,945,712.	Rp 71,945,712.	TK/0
4	xxxx	Rp 77,665,712.	Rp 77,665,712.	K/0
5	xxxx	Rp 67,145,712.	Rp 67,145,712.	K/2
6	xxxx	Rp 67,545,712.	Rp 67,545,712.	K/2
7	xxxx	Rp 71,945,712.	Rp 78,951,271.	K/0
8	xxxx	Rp 78,951,271.	Rp 82,716,664.	K/1
9	xxxx	Rp 71,945,712.	Rp 78,951,271.	K/3
10	xxxx	Rp 78,951,271.	Rp 82,716,664.	K/1
Jumlah		Rp 435,699,822.	Rp 457,241,726.	

Dalam penghitungan pajak penghasilan orang pribadi terdapat komponen pengurang penghasilan yang akan dikenakan pajak dan disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan hak Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk karyawan dari pemerintah. Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pemilihan metode kualitatif dikarenakan permasalahan masih belum jelas atau kekurangan data yang memadai tentang permasalahan yang diteliti, oleh karena itu peneliti langsung terjun

kelapangan untuk menyelidiki objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Menurut Cut Medika (2018) Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menjelaskan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan memberikan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta jumlah yang diteliti secara tepat. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian pada PT.Shippindo Teknologi Logistik yaitu dengan sumber data dan informasi yang diperoleh dari karyawan keuangan /akunting.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data di PT. Shippindo Teknologi Logistik, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi pusaka, dokumentasi melalui website resmi PT. Shippindo Teknologi Logistik, media sosial dan bisa juga meminta langsung ke bagian data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data menggunakan tehnik dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang lengkap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung. Wawancara dilakukan bagian keuangan yang berhubungan dengan data terkait.

3. Analisis

Teknik analisis data merupakan adalah teknik terpenting dikarenakan analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Metode Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data NVivo dengan Software NVivo 11 .Software NVivo 11 merupakan perangkat lunak Qualitative Data Analysis (QDA) yang diproduksi oleh QSR Internasional. Software NVivo di rancang dengan berbagai fitur inti dan digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek proyek penelitian kualitatif dengan sumber berbasis teks (QSR Internasional,2018)

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut (Sugiono,2012) “agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu adanya pengujian keabsahan data”. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan cara triangulasi (triangulation). Triangulasi menurut Moleong (2014:330) merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dalam pemanfaatannya menggunakan sesuatu yang lain. Triangulasi pada pengujian kredibilitas ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan uraian sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2017:373) merupakan proses membuktikan data yang dilakukan dengan cara mengecek suatu data dengan diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber dideskripsikan dan dikategorikan perolehan data yang sama maupun data yang berbeda. Peneliti menguji keabsahan data dengan pengujian data yang diperoleh dari pihak informan

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan tahap membandingkan dan mengecek kembali informasi

atau data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (Ulfatin, 2015:279). Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh lebih akurat.


3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik.

Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik melalui peta hasil dari aplikasi NVivo 11 seperti pada gambar dibawah ini :




Gambar 1. Data Diolah Menggunakan NVivo 11 Plus

Dari hasil gambar nvivo diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik

Upaya Untuk memperbaiki perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik.

PT. Shippindo Teknologi Logistik harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, yakni melakukan proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan sistem withholding tax yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan factor yang mempengaruhi Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik melalui peta hasil dari aplikasi NVivo 11 seperti pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Data Diolah Menggunakan NVivo 11 Plus

Pembahasan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik yaitu : **PT. Shippindo Teknologi Logistik Tidak Menggunakan Tarif PTKP Terbaru Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. Shippindo Teknologi Logistik masih menggunakan microsoft excel. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh seorang petugas payroll tiap bulannya. Namun pergantian petugas payroll yang secara terus menerus atau resign, membuat perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terlambat tiap bulannya dan tidak sesuai dengan PTKP terbaru”.

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji karyawan tetap tahun 2022 di PT. Shippindo Teknologi Logistik. Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Penghasilan Tidak Kena Pajak, yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status. Besarnya penghasilan tidak kena pajak terbaru menurut PMK-101/PMK.010/2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 yang dipakai PPh pasal 21 dan SPT tahunan orang pribadi adalah

Tabel 2. Tarif PTKP

Status	Tarif PTKP Tahun 2016
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000
K/1/0	112.500.000

K/1/1	117.000.000
K/1/2	121.500.000
K/1/3	126.000.000

Perhitungan Pph Pasal 21 PT. Shippindo Teknologi Logistik tidak Sesuai dengan Tarif PKP Tahun 2021

Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT.Shippindo Teknologi Logistik. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Brutonya melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah : (Perhitungan terlampir) Tabel Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2022(Januari- Desember) Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik (Sesuai Perhitungan Perusahaan)

Tabel 3. Tarif PKP Tahun 2021

N o	NP WP	St	Gaji Bruto	Biaya Jabatan	Netto	PTKP	PKP	PPh 21
1	-	TK/0	Rp 57,301,954	Rp2,865,098	Rp54,436,856	Rp54,000,000	Rp 436,856	Rp 21,843
2	-	TK/0	Rp 57,301,954	Rp 2,865,098	Rp 54,436,856	Rp54,000,000	Rp436,856	Rp 21,843
3	121x xx	TK/0	Rp71,945,712	Rp3,597,286	Rp 68,348,426	Rp54,000,000	Rp 14,348,426	Rp 717,421
4	121x xx	K/0	Rp 77,665,712	Rp3,883,286	Rp 73,782,426	Rp58,500,000	Rp 15,282,426	Rp 764,121
5	121x xx	K/1	Rp 67,145,712	Rp 3,357,286	Rp 63,788,426	Rp 63,000,000	Rp 788,426	Rp 39,421
								Rp 1,564,649

Diketahui bahwa sesuai perhitungan, pemotongan PPh 21 PT. Shippindo Teknologi Logistik terlihat bahwa Perhitungan tersebut telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang . Namun di ketahui bahwa PT.Shippindo Teknologi Logistik tidak menambahkan uang lembur yang didapat setiap bulannya dan uang tunjangan hari Besar/ Raya dalam penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama, juga dalam jumlah yang sama. Adapun berdasarkan narasumber Bapak Alfian Renaldi mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang Menambahkan Penghasilan yang tidak teratur Hal ini dikarenakan pegawai bagian keuangan yang keluar masuk secara berkala.

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Shippindo Teknologi Logistik. Pegawai xxx bekerja di PT. Shippindo Teknologi Logistik sebagai karyawan tetap dengan status K/0. Besarnya pajak yang harus dibayar adalah:

Gaji setahun Rp.55.301.954
 Biaya jabatan
 (5% x Rp.55.301.954) Rp.2.765.098 -
 Penghasilan Netto Setahun Rp.52.536.856
 PTKP K/0 Rp.45.000.000-
 PKP Setahun Rp.7.536.856
 PPh 21 Terutang (5% x 7.536.856) = Rp.376.842
 PPh 21 terutang =Rp.31.40

Seharusnya yang benar menurut Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena

pertimbangan tersendiri yang dilakukan oleh inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan. Berikut perhitungan yang dilakukan dengan menyesuaikan Undang-Undang dan belum diterapkan perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-undang. Pegawai xxx bekerja di PT.Shippindo Teknologi Logistik sebagai karyawan tetap dengan status K/0

gaji pokok 71.945.712

Tunjangan Hari Raya 3.996.987,

lembur 2.200.000.

Besarnya pajak yang harus dibayar adalah :

Penghasilan Netto Setahun Rp. 74,235,561

PTKP K/0 Rp.54.000.000-

PKP Setahun Rp. 20,235,561

PPh 21 Terutang (5% x 20,235,561) = Rp. 1,011,778

Terdapat pengurangan penghasilan dari karyawan yaitu uang lembur dan tunjangan hari raya. Dibawah ini Tabel data perbandingan perhitungan yang dilakukan Perusahaan dan yang seharusnya menurut Peraturan Undang-Undang. Berikut perbandingan Perhitungan PPh 21 Menurut Laporan Keuangan Perusahaan dan Undang Undang.

Tabel 4. Gaji Setahun

No	St	Gaji Setahun	Perusahaan			Undang-Undang Perpajakan		
			Penghasilan bruto	Penghasilan netto	PPh 21	Penghasilan bruto	Penghasilan netto	PPh 21
1	TK/0	Rp57,301,954	Rp57,301,954	Rp54,436,856	Rp21,843	Rp63,487,117	Rp60,312,761	Rp315,638
2	TK/0	Rp 57,301,954	Rp57,301,954	Rp54,436,856	Rp21,843	Rp63,077,117	Rp59,923,261	Rp296,163
3	TK/0	Rp71,945,712	Rp71,945,712	Rp68,348,426	Rp717,421	Rp78,142,696	Rp74,235,561	Rp 1,011,778
4	K/0	Rp 77,665,712	Rp77,665,712	Rp73,782,426	Rp764,121	Rp85,587,854	Rp81,308,461	Rp 1,140,423
5	K/1	Rp 67,145,712	Rp67,145,712	Rp63,788,426	Rp39,421	Rp75,241,188	Rp71,479,129	Rp423,956

Dari data diatas disimpulkan kesalahan perhitungan PTKP bisa merugikan Perusahaan karena potongan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggihkan kurang dari yang seharusnya dilaporkan.

Ada 3 upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik sebagai berikut :

PT. Shippindo Teknologi Logistik harus mengetahui informasi- informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2018) dan Hardiningsih (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

PT. Shippindo Teknologi Logistik harus memperkerjakan karyawan sesuai keahlian terutama di bidang perpajakan supaya tidak lagi ada kesalahan yang dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan Rumah Sakit maupun Seksi Pelaporan yang akan merugikan

perusahaan dalam melaksanakan *withholding tax* perusahaannya yakni menghitung, menyetor dan melaporkan pajak

Di dalam dunia kerja, setiap karyawan harus mampu meningkatkan kualitas dirinya dan berpegang teguh untuk melakukan pengembangan keterampilan dan pengetahuan, sehingga jika seorang karyawan mampu melakukan hal tersebut, maka karyawan akan memiliki kemampuan yang bagus untuk terkait pekerjaannya.

PT. Shippindo Teknologi Logistik Harus memberikan ijin Dan Fasilitas kepada Pegawai untuk mengikuti Pelatihan/Kursus

Manfaat pelatihan mengenai perpajakan akan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang karyawan lakukan. Perusahaan selalu membutuhkan tenaga tenaga yang berkompeten dibidangnya untuk meningkatkan profit dan perkembangan Perusahaan. Oleh karena itu pelatihan dan pembinaan karyawan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Training sebagai salah satu media yang efektif untuk meningkatkan kemampuan karyawan dan mendukung laju Perusahaan

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan PPh pasal 21 di PT. Shippindo Teknologi tidak Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji setahun karyawan tetap. Pada PT. Shippindo Teknologi Logistik dan prasarana yang diberikan kepada karyawan adalah, uang lembur, tunjangan Hari Raya. Apabila terjadi kesalahan dalam Perhitungan Gaji Kotor/ Bruto tersebut atau terjadi kesalahan perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak dalam perhitungan pajaknya. Sementara untuk Perhitungan Gaji Kotor yang penulis gunakan sesuai dengan Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Menurut Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 peserta wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis pada PT. Shippindo Teknologi Logistik Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan teratur yang disetahunkan yaitu penentuan penghasilan bruto, penentuan penghasilan neto, dan penentuan penghasilan kena pajak belum mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
2. Dari hasil wawancara dengan Bapak Alfian Renaldi pada pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat Ada Elemen Penghasilan pada karyawan PT. Shippindo Teknologi Logistik yang Tidak Dipotong Pajaknya dikarenakan data pegawai yang tidak *update*.
3. Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak dan pegawai Pajak yang belum menguasai job desk pekerjaannya serta kurangnya pengetahuan tentang Perpajakan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Instansi yang terkait sangat terbatas. Oleh karena itu penulis tidak bisa melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 secara menyeluruh untuk membandingkan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Instansi.

SARAN

Berikut adalah saran – saran yang penulis tujuikan untuk perusahaan:

1. Perusahaan harus mengetahui informasi – informasi mengenai Undang– Undang maupun

- peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
2. Perusahaan juga harus memberikan sangsi/denda kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP ,dan memberikan pengetahuan kepada keryawan tentang manfaat dan kegunaan NPWP bagi wajib pajak itu sendiri.
 3. Penelitian ini semoga dapat menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai cara perhitungan PPh pasal 21 sehingga kelak dapat menerapkan kombinasi yang tetap antara keadaan teoritis dengan praktek dengan pekerjaan yang sesuai.
 4. Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan perpajakan sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak seperti melakukan pembukuan, kewajiban untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang.
 5. Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian sejenis.

Daftar Pustaka

- Afriyani, S. A. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja. *Jurnal Mirai Management*, 8-17.
- Siti Aisyah, Ratih Anggraini Siregar, Taufiq Risal, Ina Liswanty, Tika Nirmala Sari, & Adiharianto. (2023). Analysis Of The Effectiveness Of Tax Socialization Activities To Increase Compliance With Paying Land And Building Taxes (Case Study Of Communities In Medan Labuhan District). *International Journal Of Sustainable Applied Sciences*, 1(4), 339–352. <https://doi.org/10.59890/Ijsas.V1i4.474>
- Aisyah, Siti . (2019) Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pada Karyawan Pt. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan.
- .(2023). Analisis Efektivitas Penerapan Audit Mutu Internal Menggunakan Iso 9001:2015 Pada Pt. Anugerah Indo Maritim Sejahtera. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. E-Issn :2986-6340. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.8215536>.
- Ridho Gilang Adiko, R.A. Siregar (2022) Analisis Peran Audit Internal Dalam Menilai Penagihan Utang Usaha Pada Pdam Tirtanadi Medan Cabang Medan Labuhan. *Aktiva Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 7 No. 2 November 2022*.
- Ratnawati Dewi. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen Untuk Meningkatkan Kinerja Manager Penjualan (Studi Kasus Pada Pt. Astra Daihatsu Krakatau). *Vol. 2 No. 1 E-Issn: 2963-7643; P-Issn: 2963-8194*.
- (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Menilai Efektivitas Pengihan Piutang Usaha Pada Pdam Tirtanadi Medan Cabang Medan Labuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. Issn 2502-7379 Dan E-Issn 2549-4090.
- .(2023). Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen Untuk Meningkatkan Kinerja Manager Penjualan (Studi Kasus Pada Pt.Astra Daihatsu Krakatau). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Bisnis*. E-Issn :2963-7643.
- (2023). Analisis Efektivitas Peran Audit Sumber Daya Manusia Pada Kantor Walikota Medan. *Accumulated Journal (Accounting And Management Research Edition Journal) Universitas Potensi Utama*.Issn:2656-4203.
- (2020). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Transit Syariah Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Universitas Madura*. Issn 2502-7379 Dan E-Issn 2549-4090.
- (2022) Analisis Peranan Auditor Internal Terhadap Fungsi Pemasaran (Promosi) Pada Hotel Transit Syariah Medan. *Accumulated Journal (Accounting And Management Research Edition Journal) Universitas Potensi Utama*. Issn: 2656-4203. <http://dx.doi.org/10.22303/accumulated.3.2.2021.198-206>.
- Angelia Friska Makabimbang. (T.Thn.). Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pp Pasal 21 .
- Arham, M. I. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. M.I. Arham. Analisis Perencanaan Pajak....

- Budiandru, B. &. (2017). Jurnal Manajemen Indonesia. Jurnal Manajemen Indonesia 17(3), 219–226.
- Citra Windy Lubis, S. A. (2 Juli 2022). Analisis Penerimaan Pajak Atas Pph Pasal 21 Di Indonesia. Accumulated Journal Vol. 4 No. 2 , 199-211 .
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal21 Pada Karyawan Pt. Bpr Primaesa Sejahtera Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 107-111.
- Hizkia Fanuel, R. R. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakanpajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Pt.Tri Cipta Gemilang. Jurnal Emba, 538-544.
- Homenta, H. R. (2015). Analisi Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Cv. Multi Karya Utama. Herduard R. Homenta. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan..., 916-926.
- Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Atasundang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Kurniyawati. (2019). Analisis Penerapan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pada Karyawan Tetap Pada Pt.X Di Surabaya. Jurnal Penelitianekonomi Dan Akuntansi. Jpensi 4(2), 1057-1068.
- Made, N. A. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada. Issn : 2337-3067, 39–56.
- Makabimbang, A. F. (2013). Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Angelia F. Makabimbang, Analisis Perhitungan, Pembayaran..., 128-133
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Pajak, D. J. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajakpenghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatanorang Pribadi
- Panjaitan, B. U. (2013). Evalusi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Studi Kasus Pada Pt. X. Jurnal Ekonomu Dan Bisnis Universitas Sanata , 39-56.
- Rondonuwu, C. W. (2017). Analisis Penerapanperhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakitpancaran Kasih Manado. Going Concern. Jurnal Riset, 48–53.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2013). Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi Dan. Jakarta: Pt.Bumi Aksara.
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta : Indeks.
- Susanti, D. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajakpenghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vincentius Darmasi Tansuri. Prosiding Frima, 185-194
- Ulfatin, N. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Malang : Media Nusa Creative.
- Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Watung, D. N. (2013). Analisis Perhitunagn Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya . Debora Natalia Watung, Analisis Perhitungan Dan..., 265-273.
- Zellatifanny, C. M. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi. Jurnal Diakom, 83-90.